



7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sebagai perwujudan atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kota Gunungsitoli menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan per 31 Desember 2022.

Untuk memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Pemerintah Kota Gunungsitoli telah menyusun Laporan Keuangan per 31 Desember 2022 yang menggambarkan posisi keuangan mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan per 31 Desember 2022 tersebut Pemerintah Kota Gunungsitoli telah didasarkan pada Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Berdasarkan BAB VII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, penyajian laporan keuangan terdiri atas : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Hal ini dimaksudkan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan,



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN ANGGARAN 2022

BAB VII
PENUTUP

Laporan Keuangan ini disusun sebagai media pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 58 Tahun 2005, PP Nomor 8 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

Penyusunan laporan keuangan ini yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan Keuangan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang diberlakukan sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, terutama dalam klasifikasi pos-pos Neraca, Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kami berharap dengan tersusunnya Laporan Keuangan ini dapat mendorong peningkatan akuntabilitas, transparansi dan kinerja menuju pencapaian *Good Governance System*.

WALYAKOTA GUNUNGSITOLI,

TE LAKHO MIZARO ZEBUA